

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa lalu, ikatan tradisional memiliki pengaruh yang kuat, terutama dalam urusan perkawinan. Pasangan biasanya dijodohkan oleh orang tua dari kedua belah pihak dan sering kali masih berasal dari lingkungan keluarga atau kerabat, dengan prinsip utama mengikuti kehendak orang tua. Namun, seiring perkembangan zaman, terjadi perubahan di mana kaum muda memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan dan saling mengenal sebelum menikah. Meskipun kontrol sosial di daerah pedesaan masih cukup kuat, generasi muda kini cenderung tidak lagi terdorong untuk mengikuti sepenuhnya adat lama yang kurang sesuai dengan kondisi saat ini.¹

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, baik dari aspek agama, sosial, maupun hukum. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keberlangsungan keturunan. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan diatur secara rinci, termasuk mengenai kedudukan wali sebagai salah satu unsur penting dalam akad nikah.

Di dalam bentangan hukum Islam, khususnya dalam fiqih Mazhab Syafi'i yang menjadi arus utama di Indonesia, keberadaan wali dalam pernikahan memiliki

¹ Lisyawati Nurcahyani dkk., *Tatakrama Masyarakat Banjar* (STAIN Pontianak Press, 2012), 92.

peran penting karena menjadi syarat sahnya akad nikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan hanya sah jika dilakukan oleh wali yang memiliki hak memelihara atau mengawasi pihak yang dinikahkan.² Wali berwenang memastikan pernikahan sesuai syariat, baik menikahkan langsung atau menunjuk orang lain, dengan tujuan melindungi dan mengarahkan pihak yang dinikahkan, khususnya mempelai perempuan.

Menurut Imam Syafi'i, kedudukan wali adalah syarat mutlak pada perkawinan. Perkawinan tidak sah kecuali dengan kehadiran wali laki-laki, sehingga jika perempuan menikahkan dirinya sendiri maka pernikahannya tidak sah.³ Sejalan dengan pandangan ini, Pasal 14 KHI (Kompilasi Hukum Islam), menyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat wajib untuk keabsahan perkawinan. Berikut adalah hadis Nabi saw. yang menegaskan pentingnya keberadaan wali dalam pernikahan.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا
امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ
بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah (radhiyallahu 'anha): Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batal, maka nikahnya

² M. Khairuddin, “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al-Syariah),” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 18, no. No. 2 (2019): 259.

³ Jariyatur Rohmah, “Konsep Ijbar Mazhab Syafi’i dalam KHI Pasal 71 Huruf F,” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2020): 210–3.

⁴ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid 2, (Maktabah al-Ma’arif, 1996), 392.

adalah batal, maka nikahnya adalah batal. Jika (suaminya) telah mencampurinya, maka ia (wanita tersebut) berhak mendapatkan mahar disebabkan ia telah menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih (dari keluarga wanita dan tidak ada wali bagi wanita), maka sultan (penguasa/hakim) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”⁵

Adapun mengenai syarat yang harus dipenuhi seorang wali yang tercantum pada Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa wali dalam suatu pernikahan adalah laki-laki yang memenuhi syarat Islam, yaitu muslim, aqil, dan baligh. Selain itu, Pada pasal 20 ayat (2) wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Menurut ulama fikih, wali nasab terbagi menjadi dua kategori, yaitu wali mujbir yang berkuasa menikahkan tanpa persetujuan dan wali ghairu mujbir yang memerlukan persetujuan pihak yang dinikahkan.⁶ Meskipun konsep wali mujbir diterima secara umum, para ulama dari berbagai mazhab memiliki perbedaan pendapat tentang ruang lingkup dan siapa yang berhak menggunakannya. Imam Syafi'i memandang hak ini terbatas pada ayah dan kakek, sementara Imam Hanafi memiliki pandangan yang lebih luas.⁷ Terlepas dari perbedaan tersebut, hak *ijbar* pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kebaikan, khususnya bagi wanita dewasa yang masih perawan, anak-anak, atau individu yang tidak dapat membuat keputusan secara mandiri.⁸ Namun, otoritas *ijbar* ini tidak bersifat mutlak dan dibatasi, sebagaimana ditegaskan dalam Hadis nabi Muhammad saw. dari Ibnu 'Abbas ra. yang berbunyi:

⁵ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid 2, trans. oleh Moh Zuhri (CV Asy Syifa, 1992).

⁶ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5 (Pustaka al-Kautsar, 2021), 60.

⁷ Sabil Sayyid, *Fiqih Sunnah*, trans. oleh Abdul Syukur (Madina Adipustaka, 2014), 291.

⁸ al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, 63.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا». [صحيح] - [رواه مسلم]

Artinya: “*Dari Ibnu 'Abbas radīyallahu 'anhuma, bahwasanya Rasulullah -sallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Wanita janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sementara wanita perawan harus dimintai persetujuan dan persetujuannya adalah diamnya."*⁹

Otoritas orang tua dalam menentukan pasangan hidup anak adalah tradisi yang mengakar di Indonesia karena diyakini dapat menjamin masa depan dan kebahagiaan anak. Pandangan ini muncul dari keyakinan bahwa orang tua memiliki pengalaman serta pertimbangan moral yang lebih matang sehingga keputusan mereka dianggap lebih tepat.¹⁰ Keyakinan tersebut tercermin dalam kisah klasik “Siti Nurbaya” yang menggambarkan pemaksaan pernikahan melalui legitimasi hak *ijbar* seorang wali, dan diperkuat oleh temuan Muctar dkk yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memahami ajaran fikih secara sempit sehingga keliru menafsirkan hak *ijbar* sebagai pembenaran kawin paksa.¹¹ Namun, meskipun hak *ijbar* diakui dalam fiqih Syafi'i, penerapannya yang mengabaikan kerelaan seorang anak gadis justru bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kerelaan yang ditekankan dalam Al-Qur'an.

⁹ Muslim bin al-Hajjâj an-Nasysâbûrî, *Shahih Muslim*, Jilid 2 (Dar al-Kutub Ilmiah, 1991), 1037.

¹⁰ Maghfirah, “Hak Ijbari Wali Dalam Perkawinan (studi Perbandingan dengan Pemahaman Mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau),” *Sosiologis*, Seminar Hasil Penelitian Dosen UIN Suska Riau, Pekanbaru, 25 November 2015.

¹¹ Ayi Ishak Sholih Muchtar dkk., “Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender,” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 1 (2021): 60, <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.280>.

Pemahaman terhadap makna *ijbar* yang tepat menegaskan bahwa kewenangan orang tua atau wali sebatas pada hak untuk menikahkan anak, dan tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi untuk memaksakan kehendak tanpa memperhatikan kerelaan pihak perempuan. Secara konseptual, hak *ijbar* lebih menekankan fungsi tanggung jawab dan perlindungan wali terhadap anak yang dianggap belum memiliki kematangan pengalaman maupun kapasitas pengambilan keputusan secara mandiri.¹² Namun dalam konteks kontemporer, hak tersebut kerap disalahartikan sehingga digunakan untuk membenarkan praktik pemaksaan pernikahan.¹³ Penyalahgunaan ini tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga, tetapi juga menjadi salah satu sebab perceraian di tahun awal pernikahan.¹⁴ Dengan demikian, hal ini memicu ketegangan, apakah hak *ijbar* masih relevan diaplikasikan secara kaku di tengah kemajuan masyarakat modern, sehingga diperlukan pemahaman yang selaras dengan prinsip kerelaan dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam.

Di tengah banyaknya kasus masalah rumah tangga yang muncul akibat pemaksaan pernikahan di berbagai daerah, tercatat pada data BPS lima tahun terakhir (2021–2025) terdapat 15 kasus perceraian di Kabupaten Banjar yang disebabkan oleh faktor perkawinan paksa.¹⁵ Namun, Desa Dalam Pagar yang secara

¹² Syaiful Hidayat, *Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab*, 2, no. 1 (2016): 107.

¹³ Muchtar dkk., “Pendapat Imam Syafi’i tentang Hak Ijbar Wali.”

¹⁴ Nurhayati dan Paryadi, “Dampak Pernikahan Paksa Karena Hak Ijbar (Studi Kasus di Klurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur),” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-ilmu Hukum dan Syari’ah* 11, no. 1 (2022).

¹⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, “Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota<sup>1</sup> dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara) di Provinsi Kalimantan Selatan, 2025 - Tabel Statistik,” diakses 1 Mei 2026,

geografis berada di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar justru menjadi pengecualian yang menarik. Sebagai episentrum keagamaan yang kental dengan sehingga dikenal dengan "Serambi Mekkah", angka perceraian akibat penerapan hak *ijbar* di desa ini relatif jarang terjadi. Sebagian besar pernikahan yang diinisiasi melalui perjodohan oleh orang tua justru mampu bertahan lama dan harmonis, meskipun pada awalnya kerelaan dari anak belum sepenuhnya utuh. Realitas sosiologis ini sejalan dengan pernyataan Alfani Daud yang mengatakan bahwa komunitas Masyarakat Banjar dikenal memiliki tingkat religiusitas tinggi,¹⁶ di mana kepatuhan terhadap keluarga dinilai sebagai bagian dari integrasi nilai keagamaan, perlindungan, serta bimbingan dalam memilih pasangan yang sesuai.

Berdasarkan observasi awal peneliti, praktik perjodohan yang melibatkan peran aktif orang tua masih dikenal oleh sebagian masyarakat Desa Dalam Pagar. Namun demikian, praktik tersebut tidak selalu dipandang sebagai bentuk pemaksaan pernikahan. Sebagian masyarakat justru memandang keterlibatan orang tua sebagai bentuk perlindungan dan bimbingan dalam memilih pasangan yang dianggap sesuai dengan nilai agama dan budaya setempat. Di sisi lain, kondisi tersebut kini mulai menghadapi perubahan seiring hadirnya Generasi Z (lahir tahun 1997–2012). Sebagai generasi yang tumbuh dengan akses luas terhadap internet dan informasi mengenai pendidikan, hak asasi manusia, serta kebebasan

<https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMyM2MzAw/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara--di-provinsi-kalimantan-selatan.html?year=2024>.

¹⁶ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. (Raja Grafindo Persada, 1997), 503.

menentukan pilihan hidup,¹⁷ perempuan Gen Z di Desa Dalam Pagar mulai memiliki pandangan yang berbeda terhadap otoritas tradisional dalam keluarga. Perubahan cara pandang ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah hak *ijbar* yang dimiliki wali mujbir masih dianggap relevan atau justru mengalami perubahan makna di kalangan generasi muda saat ini.

Meskipun studi mengenai Wali Mujbir telah banyak dibahas dalam kajian fikih dan hukum positif, belum ada penelitian yang secara spesifik menggali perspektif kritis dari kelompok yang paling terdampak dan paling progresif, yaitu Perempuan Generasi Z Masyarakat Dalam Pagar. Studi yang ada cenderung berfokus pada pandangan ulama atau dampak hukum, sehingga terdapat kekosongan dalam memahami bagaimana kelompok generasi Z menilai relevansi Hak Wali Mujbir di tengah ancaman pemaksaan pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi urgensi untuk memetakan dialektika antara tradisi agama dan otonomi perempuan, dengan mengangkat judul “Relevansi Hak Wali Mujbir dalam Isu Pemaksaan Pernikahan pada Masyarakat Dalam Pagar”.

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi cakupan dan memperjelas arah penelitian, pemaparan latar belakang di atas mengerucut pada permasalahan utama yang akan menjadi tema sentral dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pandangan masyarakat di Desa dalam Pagar terutama perempuan Generasi Z terhadap relevansi hak wali mujir dalam isu

¹⁷ Lingga Sekar Arum dkk., “Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030,” *Accounting Student Research Journal* Vol. 2, no. No. 1 (2023): 60.

pemaksaan pernikahan? dari permasalahan tersebut, dijabarkan menjadi dua sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat di Desa Dalam Pagar mengenai eksistensi hak wali mujbir dalam pernikahan di era kontemporer?
2. Bagaimana relevansi hak wali mujbir terhadap praktik perjodohan pada masyarakat Dalam Pagar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama penelitian ini, yang disusun berdasarkan fokus rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pandangan masyarakat di Desa Dalam Pagar terhadap eksistensi hak wali mujbir dalam pernikahan di era kontemporer.
2. Untuk menganalisis relevansi hak wali mujbir terhadap praktik perjodohan pada masyarakat Dalam Pagar.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dalam ranah ilmu hukum, khususnya memahami penerapan hak wali mujbir di tengah transformasi masyarakat kontemporer. Serta, temuan ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai interaksi antara norma hukum Islam dan perubahan nilai-nilai sosial yang dialami oleh generasi muda, terutama Generasi Z masyarakat Banjar di Desa Dalam Pagar.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi wali mujbir, terutama orang tua atau pihak yang diberi wewenang, dalam melaksanakan peran mereka sesuai dengan prinsip syariat Islam yang adil dan proporsional. Serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan atau lembaga peradilan agama dalam penerapan hak wali mujbir di masyarakat, agar lebih selaras dengan dinamika sosial, aspirasi generasi muda, serta prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam bingkai hukum keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka memperjelas batasan konseptual serta memudahkan pemahaman terhadap ranah penelitian ini, istilah-istilah kunci yang relevan dengan fokus penelitian didefinisikan sebagai berikut:

1. Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sudut pandang atau cara pandang seseorang dalam menilai atau melihat suatu hal.¹⁸ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perspektif adalah cara seseorang menafsirkan dan memberikan makna terhadap suatu fenomena. Dalam penelitian ini, perspektif dimaknai sebagai pandangan, pendapat, sikap, dan penilaian masyarakat di Desa Dalam Pagar mengenai keberadaan dan peran wali mujbir dalam praktik perijodohan, termasuk tingkat penerimaan, pemahaman, serta alasan-alasan yang melatarbelakangi

¹⁸ “Arti Kata ‘Perspektif’ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,” diakses 20 Oktober 2025, <https://kbbi.web.id/perspektif.html>.

pandangan mereka terhadap hak wali mujbir dalam menentukan pasangan bagi anak atau wali yang berada di bawah kewenangannya.

2. Masyarakat Desa Dalam Pagar adalah komunitas masyarakat Banjar yang berdomisili di Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam penelitian ini, masyarakat yang dimaksud meliputi perempuan Generasi Z sebagai informan utama, serta tuan guru, Kepala KUA setempat, dan masyarakat umum yang pernikahan mereka hasil dari perjodohan. Generasi Z didefinisikan sebagai individu yang lahir pada rentang tahun 1997–2012.¹⁹ Adapun perempuan Generasi Z yang menjadi fokus penelitian adalah mereka yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan yang telah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kelompok ini dipilih untuk menggambarkan pandangan perempuan Generasi Z mengenai relevansi hak wali mujbir dalam konteks kehidupan masyarakat Desa Dalam Pagar.
3. Hak Wali Mujbir adalah kewenangan yang dimiliki wali nasab untuk menikahkan seorang perempuan tanpa memerlukan izin langsung dari yang bersangkutan. Kewenangan ini dikenal sebagai hak *ijbar*. Dalam perspektif Syafi'iyah, hak *ijbar* secara tegas dibatasi hanya kepada ayah dan kakek.²⁰ Hak wali mujbir dalam penelitian ini mengikuti perspektif syafi'iah, yang mana ayah atau kakek dari pihak perempuan yang memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa memerlukan persetujuan langsung

¹⁹ Arum dkk., “Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030,” 64.

²⁰ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 78.

dari anak tersebut, berdasarkan ketentuan hukum Islam. Hak wali mujbir yang dimaksud akan dieksplorasi dari sudut pandang Generasi Z, meliputi perspektif mereka terhadap wewenang, tanggung jawab dan dampak hak ijbar ini dalam konteks pernikahan, terutama terkait dengan pernikahan tanpa persetujuan (kawin paksa) di era kontemporer.

4. Perjodohan merupakan suatu bentuk perkawinan di mana pasangan tidak dipilih secara langsung oleh calon mempelai, melainkan ditentukan oleh pihak ketiga, yang umumnya adalah orang tua.²¹ Praktik perjodohan telah dikenal sejak lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana tergambar dalam kisah Siti Nurbaya yang sering dijadikan representasi tradisi perjodohan pada masa lampau. Meskipun perkembangan zaman telah membawa perubahan dalam pola pemilihan pasangan hidup, praktik perjodohan masih tetap ditemukan di beberapa daerah hingga saat ini salah satunya di Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur. Keberlangsungan praktik tersebut tidak terlepas dari peran keluarga, termasuk wali yang memiliki kewenangan dalam menentukan atau mengarahkan pilihan pasangan. Dengan demikian, perjodohan dalam penelitian ini bermaksudkan untuk memahami bagaimana masyarakat memandang peran wali dalam proses penentuan pasangan di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

²¹ St Darmah dkk., "Penyesuaian Pernikahan pada Pasangan yang dijodohkan," *Psikopedia* 2, no. 2 (2021): 102.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menetapkan posisi akademik dan menggarisbawahi kebaruan penelitian ini, penulis akan mengelaborasi temuan-temuan kunci dari studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik, meliputi:

1. Tesis yang berjudul “*Rekonseptualisasi Wali Mujbir dalam Pemikiran Ulama Klasik dan Kontemporer (Perspektif Maqasid Syari’ah dan Kesetaraan Gender)*” ditulis oleh Hardiansyah, Program Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025. Penelitian tersebut bertujuan untuk memperbarui konsep wali mujbir dari sudut pandang ulama dengan metode studi kepustakaan (*library research*) serta menyimpulkan tiga hal mendasar terkait rekonseptualisasi konsep wali mujbir. Pertama, terjadi pergeseran paradigma dari otoritas mutlak wali menuju perlindungan hak individu perempuan. Kedua, dalam perspektif kesetaraan gender, peran wali bertransformasi dari figur pemaksa menjadi fasilitator yang menjamin kemaslahatan perempuan selaras dengan nilai Al-Qur'an. Ketiga, aktualisasi konsep baru ini dalam hukum keluarga Islam kontemporer memerlukan peninjauan kritis terhadap fikih klasik serta penguatan regulasi demi melindungi perempuan dari praktik perkawinan paksa.²² Meskipun memiliki kesamaan topik mengenai wali mujbir, penelitian tersebut bersifat

²² Hardiansyah, “Rekonseptualisasi Wali Mujbir dalam Pemikiran Ulama Klasik dan Kontemporer (Perspektif Maqasid Syari’ah dan Kesetaraan Gender)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025).

normatif filosofis dan sosio historis. Sedangkan penelitian ini mengambil pendekatan sosiologis yang bersifat empiris, dengan berfokus pada penggalian perspektif perempuan Generasi Z di Desa Dalam Pagar Kabupaten Banjar.

2. Artikel yang berjudul "*Legal Formulation for Forced Marriage Prevention through the Decision of Wali Mujbirin Religious Courts and its Relevance with Maqasid Syari'ah and Human Rights*" ditulis oleh Ahmad Rasyidi Halim, M. Fahmi Al Amruzi dan Jalaluddin pada tahun 2024. Artikel tersebut menawarkan sebuah upaya pencegahan pernikahan paksa melalui pengadilan agama dengan mengusulkan norma pencegahan wali mujbir dalam undang-undang perkawinan yang memberikan hak kepada anak ataupun pihak di bawah perwalian untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama guna membatalkan atau mencegah pemaksaan nikah tersebut.²³ Kendati memiliki kesamaan objek kajian terkait pernikahan paksa dan wali mujbir, penelitian tersebut secara eksklusif berfokus pada aspek normatif yuridis serta rekonstruksi kerangka hukum formal. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada lokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini mengambil perspektif empiris dari subjek hukum itu sendiri, yaitu sudut pandang perempuan Generasi Z dalam masyarakat Dalam Pagar. Keunikan lokal di wilayah tersebut menunjukkan bahwa pernikahan yang melibatkan hak wali mujbir justru cenderung bertahan lama dan jarang

²³ Ahmad Rasyidi Halim dkk., "Legal Formulation for Forced Marriage Prevention through the Decision of Wali Mujbir in Religious Courts and Its Relevance with Maqasid Syari'ah and Human Rights," *Mazahib* 23, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.6189>.

berakhir pada perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menggali bentuk pandangan mereka terhadap relevansi hak wali mujbir di era kontemporer.

3. Artikel yang berjudul "*Wali Mujbir Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*" ditulis oleh Imam Syafii dan Nina Agus Hariati pada tahun 2023. Artikel tersebut mengkaji secara komprehensif mengenai kedudukan wali mujbir dari dua perspektif utama, UU No. 1 Tahun 1974 dan prinsip-prinsip Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa otoritas hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali mujbir didasarkan pada motif preventif demi kebaikan si gadis, guna mengantisipasi kesalahan memilih pasangan yang dikhawatirkan dapat membawa kerugian (seperti aspek keagamaan dan nafkah) di kemudian hari ²⁴ Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu membahas topik mengenai wali mujbir dalam konteks hukum perkawinan Islam. Perbedaannya terletak pada fokus dan metode penelitian. Artikel tersebut adalah studi normatif yuridis yang menganalisis doktrin hukum dan peraturan. Sebaliknya, penelitian ini bersifat sosiologis, dengan fokus pada penggalian perspektif dari subjek hukum itu sendiri, yaitu perempuan Generasi Z.

²⁴ Imam Syafii dan Nina Agus Hariati, "Wali Mujbir Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam," *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i1.281>.

4. Artikel yang berjudul “*Concept of Wali Mujbir in Marriage (Legal Criticism of Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law)*” ditulis oleh Musda Asmara pada tahun 2021.²⁵ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada kedudukan wali dalam perkawinan serta relevansi konsep wali mujbir menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI menempatkan wali sebagai rukun nikah yang wajib dipenuhi, sedangkan CLD-KHI menawarkan konsep bahwa wali tidak menjadi syarat dalam perkawinan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa gagasan wali mujbir dalam CLD-KHI berbeda, bahkan bertentangan, dengan pemahaman mayoritas ulama dan praktik hukum Islam yang berlaku secara umum. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu hak wali mujbir dalam perkawinan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada analisis normatif terhadap konsep wali mujbir dalam KHI dan CLD-KHI, sedangkan penelitian ini berfokus pada relevansi hak wali mujbir dalam isu pemaksaan pernikahan berdasarkan pandangan masyarakat Desa Dalam Pagar, khususnya perempuan Generasi Z, di tengah transformasi pola perijodohan antargenerasi.

²⁵ Musda Asmara, “Concept of Wali Mujbir in Marriage (Legal Criticism of Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law),” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 8, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i2.2798>.

Tabel 1.1 Perbedaan Temuan Penelitian

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan Tesis
1.	Hardiansyah (2025)	Rekonseptualisasi Wali Mujbir dalam Pemikiran Ulama Klasik dan Kontemporer (Perspektif Maqasid Syari'ah dan Kesetaraan Gender).	Mengkaji konsep wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam.	Fokus kajian berada pada pemikiran ulama klasik dan kontemporer sehingga menghasilkan temuan yang bersifat normatif-konseptual serta tidak mengkaji bagaimana konsep tersebut dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat.	Penelitian ini menawarkan temuan empiris mengenai bagaimana perempuan Generasi Z memaknai relevansi hak wali mujbir dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Dalam Pagar
2.	Ahmad Rasyidi Halim	Legal Formulation for Forced Marriage	Membahas hubungan hak wali	Fokus temuan berada pada	Penelitian ini menawarkan pemahaman

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan Tesis
	dkk (2024)	Prevention through the Decision of Wali Mujbirin Religious Courts and its Relevance with Maqasid Syari'ah and Human Rights	mujbir dengan isu pemaksaan pernikahan.	aspek regulasi dan kebijakan hukum.	mengenai bagaimana masyarakat, khususnya perempuan Generasi Z, menilai apakah hak wali mujbir masih relevan sebagai bentuk perlindungan atau justru berpotensi melahirkan pemaksaan pernikahan dalam praktik sosial.
3.	Imam Syafii & Nina Agus Hariati (2023)	Wali Mujbir Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam	Mengkaji kedudukan wali mujbir dalam pernikahan Islam	Temuan tersebut didasarkan pada analisis norma hukum dan	Penelitian ini tidak hanya mengkaji tujuan normatif hak ijbar, tetapi meneliti bagaimana

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan Tesis
				doktrin fikih.	tujuan tersebut dipersepsikan oleh masyarakat Desa Dalam Pagar serta sejauh mana masih dianggap relevan dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer.
4.	Musda Asmara (2021)	Concept of Wali Mujbir in Marriage (Legal Criticism of Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law)	Menjadikan wali mujbir sebagai objek kajian utama.	Temuan penelitian berfokus pada kritik normatif terhadap pembaruan hukum keluarga Islam.	Menawarkan temuan mengenai pemaknaan sosial terhadap hak wali mujbir dalam masyarakat Banjar, khususnya terkait

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan Tesis
					relevansinya terhadap perjodohan di masa kontemporer

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa topik wali mujbir telah dikaji secara ekstensif dari berbagai perspektif, termasuk hukum Islam, hukum positif Indonesia, Maqasid Syari'ah, dan gender, dengan beragam metode mulai dari analisis normatif hingga studi pustaka. Meskipun memiliki persamaan dalam fokus hak wali mujbir dalam pernikahan, perbedaan mendasar di antara penelitian-penelitian terdahulu terletak pada pendekatan, objek, subjek, dan fokus kajiannya. Penelitian yang dilakukan ini menambahkan dimensi baru yang signifikan dengan mengeksplorasi pandangan perempuan Generasi Z mengenai relevansi hak wali mujbir dalam isu pemaksaan pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan subjek spesifik tersebut, belum dibahas secara mendalam dalam literatur-literatur sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya literatur akademik di bidang hukum keluarga Islam kontemporer.

G. Sistematika Penulisan

Guna memastikan kerangka argumentasi yang logis serta struktur penyajian yang sistematis, disertakan deskripsi terperinci mengenai sistematika penulisan tesis ini. Secara garis besar, penulisan terbagi menjadi bab-bab berikut:

Bab pertama, bab ini akan memuat latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian baik secara teoretis maupun praktis, definisi operasional, penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan tentang kajian teori meliputi dua subbab. Subbab pertama kerangka teoritis meliputi, teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, teori maqasid syari'ah al-Syatibi. Subbab kedua kerangka konseptual meliputi, hak wali mujbir, Generasi Z dan masyarakat Dalam Pagar.

Bab ketiga, berisikan tentang metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab keempat, berisikan hasil penelitian serta pembahasan. Bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Pembahasan akan berfokus pada analisis pandangan masyarakat di Desa Dalam Pagar terhadap hak wali mujbir dalam pernikahan di era kontempore serta pembahasan mengenai relevansi hak wali mujbir terhadap praktik perjodohan pada Masyarakat Dalam Pagar. Analisis akan dikaitkan dengan teori yang digunakan sebagai pisau bedah untuk menjawab rumusan masalah.

Bab kelima, penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum seluruh temuan penelitian. Selain itu, akan disampaikan saran-saran yang relevan dan dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak terkait, baik secara akademis maupun praktis.